



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0192/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Budi Supandi Bin Mas Budi, umur 47, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kab. Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurjatin Binti Tewehi, umur 46, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kab. Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0192/Pdt.P/2017/PA Una. tanggal 20 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I Berstatus Jejak dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;

Hal. 1 dari 5 Hal. Nomor 0192/Pdt.P/2017/PAUna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Tewehi yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Pak Sumaido Imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan pemohon I;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: Pak Yopi dan Pak Papi, dengan mas kawin berupa uang Rp. 88.000 (Delapan puluh delapan ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sselama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dan sampai saat ini telah dikaruniai keturunan, 1 orang anak bernama : Suhandi Bin Budi Supandi lahir pada tanggal 04 Maret 1997;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak cukup biaya untuk mengurus administrasi pernikahannya, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan

Hal. 2 dari 5 Hal. Nomor 0192/Pdt.P/2017/PAUna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 April 1995 di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Ameroro yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Uepai, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Uepai;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya ygng ditimbulkan atas perkara ini.

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II hadir di persidangan sedang Pemohon I tidak hadir karena masih dalam perantauan;

bahwa Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I kembali dari perantauan sekali dalam setahun dan akan kembali pada bulan Oktober atau Nopember 2017;

bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan tidak dapat menghadirkan Pemohon I kecuali pada bulan Oktober atau Nopember 2017;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 25 April 1995 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan KUA Kec. Uepai, Kabupaten Konawe. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kec. Uepai, Kabupaten Konawe;

Hal. 3 dari 5 Hal. Nomor 0192/Pdt.P/2017/PAUna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Pemohon I tidak dapat hadir dipersidangan, maka permohonan pemohon I tidak memenuhi syarat karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan Perma 01 Tahun 2015 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini ditetapkan di Unaaaha, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.H.I.

TTD

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 Hal. Nomor 0192/Pdt.P/2017/PAUna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

TTD

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	166.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Nomor 0192/Pdt.P/2017/PAUna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)